



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS RIAU

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
Kampus Binawidya, Jl. H.R. Soebrantas Km. 12,5 Panam Pekanbaru 28293
Telepon (0761) 63277, 35675 Faksimile (0761) 63277
Laman : www.fisip.unri.ac.id Email: fisip@unri.ac.id

KEPUTUSAN

DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS RIAU

Nomor : 21427/UN19.5.1.1.1/KP.10.00/2024

TENTANG

PENGANGKATAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS RIAU

TAHUN 2024

Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Riau

- Menimbang : a. bahwa dalam pengelolaan informasi dengan standar layanan informasi publik pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau tahun 2024, dirasa perlu membentuk Tim Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) tersebut;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu penetapan keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau tentang pengangkatan Tim Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5149);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015, tentang Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 41 Tahun 2020 Tentang Layanan Informasi Publik di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1015);
6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 37);
7. Keputusan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 73644/MPK.A/KP.06.02/2022 tanggal 22 Desember 2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Riau;

8. Keputusan Rektor Universitas Riau Nomor 240/UN19/KP/2023 tanggal 18 Januari 2023 tentang Pengangkatan Dekan FISIP Universitas Riau;

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS RIAU TENTANG PENGANGKATAN PENGANGKATAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS RIAU.
- KESATU : Mengangkat nama - nama tersebut dalam lampiran keputusan ini sebagai Tim Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pekanbaru

Pada tanggal 13 AGUSTUS 2024

DEKAN FISIP UNIVERSITAS RIAU



MEYZI HERIYANTO

NIP. 19750831 199802 1 001

Lampiran : KEPUTUSAN DEKAN
 Nomor : 21427/UN19.5.1.1.1/KP.10.00/2024
 Tanggal : 13 AGUSTUS 2024
 Tentang : PENGANGKATAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS RIAU.

NO	JABATAN	NAMA	KETERANGAN
I	Pengarah	Dr. Meyzi Heriyanto, S.Sos, M.Si	Dekan
II	Penanggung Jawab	Dr. Saiman, S.IP., M.Si Dr. Mayarni, S.Sos, M.Si Dr. Auradian Marta, S.IP., MA	Wakil Dekan III Wakil Dekan II Wakil Dekan I
III	Ketua	Dr. Fajriani Ananda, S.Sos, M.Si	Dosen Adm.Publik
IV	Wakil Ketua	Lintang Arum Bagasati, M.I.Kom	Dosen Ilmu Komunikasi
V	Sekretaris	Indry, M.A.P	Dosen Adm.Publik
VI	Tim Pertimbangan	Prof. Dr. Ashaluddin Jalil, MS Prof. Dr. Yusmar Yusuf, M.Psi	Dosen Sosiologi Dosen Sosiologi
VII	Koordinator Bidang Advokasi dan Penyelesaian Sengketa Anggota	Dr. Yusnarida Eka Nizmi, M.Si Ahmad Jamaan, S.IP, M.Si Dr. Lie Othman, S.PI, M.M Syofiatul Safitri, M.A.B	Dosen Hub.Internasional Dosen Hub.Internasional Dosen Adm. Bisnis Dosen Adm. Bisnis
VIII	Koordinator Bidang Penyedia Informasi dan Dokumentasi Anggota	Hussein Al Muhtadeebillah, S.ST., M.A.B Deni Saputra, S.Sos Hanggy Ardo, S.Kom	Dosen Adm. Bisnis Staf Prodi Adm. Bisnis Staf Prodi UPW
IX	Koordinator Pelayanan Informasi	Susi Heptariani, SE.Ak, M.Ak Shaffia Mia Friana, S.Kom Rudiman, S.Sos	Koord. Tata Usaha Sub.Koord.Kemahasiswaan Sub.Koord. USA

Ditetapkan di Pekanbaru
 Pada Tanggal 13 Agustus 2024

Dekan,



Meyzi Heriyanto
 NIP 19750831 199802 1 001



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI**

UNIVERSITAS RIAU

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Kampus Bina Widya Km, 12,5 Simpang Baru - Pekanbaru 28293

Telp. (0761) 63268 Fax. 63268

Laman:www.unri.ac.id E-mail : fekon@unri.ac.id

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Nomor : 889 /UN19.5.1.1.2/KPT/2024

TENTANG

**PENGANGKATAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS RIAU
TAHUN 2024**

DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS RIAU

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam pengelolaan informasi dengan standar layanan informasi public pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Riau Tahun 2024, dirasa perlu membentuk Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) tersebut;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu penetapan Keputusan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Riau tentang Pengangkatan Tim pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Riau;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 5. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015, tentang Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi;
 6. Peraturan Menristekdikti Nomor 81 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Riau;
 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 41 Tahun 2020 tentang Layanan dan Informasi Publik di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
 8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
 9. Peraturan Rektor Universitas Riau Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Universitas Riau;
 10. Keputusan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 73644/MPK.A/KP.06.02/2022 tanggal 22 Desember 2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Riau;
 11. Keputusan Rektor Universitas Riau Nomor 241/UN19/KP/2023 Tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Riau Periode 2023-2027



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI**

UNIVERSITAS RIAU

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Kampus Bina Widya Km, 12,5 Simpang Baru - Pekanbaru 28293

Telp. (0761) 63268 Fax. 63268

Laman: www.unri.ac.id E-mail : fekon@unri.ac.id

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **PENGANGKATAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS RIAU TAHUN 2024**
- Kesatu : Mengangkat nama- nama tersebut dalam lampiran keputusan ini sebagai Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Riau.
- Kedua : Surat Keputusan ini mulai berlaku terhitung tanggal penetapan Surat Keputusan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

**DITETAPKAN DI PEKANBARU
PADA TANGGAL 14 AGUSTUS 2024**



ALVI FURWANTI ALWIE
NIP 197010121998022001

Tembusan:

1. Wakil Dekan dilingkungan FEB UNRI
2. Yang bersangkutan
3. Arsip



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI**

UNIVERSITAS RIAU

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Kampus Bina Widya Km, 12,5 Simpang Baru - Pekanbaru 28293

Telp. (0761) 63268 Fax. 63268

Laman:www.unri.ac.id E-mail : fekon@unri.ac.id

Lampiran I : Keputusan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Riau
Nomor : **009** /UN19.5.1.1.2/KPT/2024
Tanggal : 14 AGUSTUS 2024
Tentang : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS RIAU TENTANG PENGANGKATAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS RIAU TAHUN 2024

No	Jabatan dalam Tim	Nama	Keterangan
1	2	3	4
1	Pengarah	Dr. Alvi Furwanti Alwie, SE., MM.	Dekan
2	Penanggungjawab	Dr. Deny Setiawan, SE., M.Ec. Rendra Wasnury, SE., MIB.	Wakil Dekan III Wakil Dekan III
3	Ketua	R. Adri Satriawan Surya, SE., M.A., Ak.	Wakil Dekan II
4	Wakil Ketua	Dra. Herlina.	Koor. TU
5	Sekretaris	Noviyarly, S.Sos.	Sub. Koor. Akademik
6	Tim Pertimbangan	Prof. Dr. Syapsan, SE., ME. Prof. Dr. Susi Hendriani, SE., M. Si. Prof. Dr. Ria Nelly Sari, SE., MBA., Ak.	Guru Besar FEB Guru Besar FEB Guru Besar FEB
7	Koor. Bidang Advokasi dan Penyelesaian Sengketa Anggota	Firdaus, S.Pd. Akhlati Gravita, SH., MH.	Sub. Koor. Kepegawaian Staf FEB
8	Koor. Penyedia Informasi dan Dokumentasi Anggota	Ernawati, S. Sos. Raisa Wulandari.	Sub. Koor. Kemahasiswaan Staf FEB
9	Koor. Pelayanan Informasi Anggota	Mariadi, SE., MM Khairul, S.I.Kom., M. I.Kom.	Sub. Koor Umum dan Sarana Akademik Staf FEB



ALVI FURWANTI ALWIE
NIP.197010121998022001



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS RIAU
FAKULTAS KEDOKTERAN

Jl. Diponegoro Nomor 1, Pekanbaru, Riau, Indonesia Kode Pos 28133
Telp. : +62(0761) 839264, Whatsapp : +628117066001, Instagram: fkunri_official
Laman: www.fk.unri.ac.id, Surat Elektronik: fk.universitasriau@gmail.com

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS RIAU
NOMOR 1075/UN19.5.1.1.8/KPT/2024

TENTANG

PENGANGKATAN TIM PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS RIAU
TAHUN 2024

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS RIAU,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan berlangsungnya kegiatan di lingkungan Fakultas Kedokteran Universitas Riau Tahun 2024 dirasa perlu untuk mengangkat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Fakultas Kedokteran Universitas Riau Tahun 2024;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Riau tentang Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi Fakultas Kedokteran Universitas Riau Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 14 Tahun 2014 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Riau;
4. Surat Keputusan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI No : 73644/MPK.A/KP.06.02/2022, tentang Pengangkatan Rektor Universitas Riau Periode Tahun 2022-2026;
5. Peraturan Rektor Universitas Riau Nomor 5 tahun 2017 tentang Implementasi Organisasi dan Tata Kerja Universitas Riau;
6. Keputusan Rektor Nomor 3938/UN19/KP/2021, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Riau Periode 2021-2025;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS RIAU TENTANG TIM PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS RIAU TAHUN 2024.
- KESATU : Mengangkat nama-nama tersebut dalam lampiran keputusan ini sebagai Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi Fakultas Kedokteran Universitas Riau Tahun 2024.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya surat keputusan ini dibebankan kepada dana DIPA Universitas Riau Tahun Anggaran 2024.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Tembusan :

1. Rektor Universitas Riau
2. Yang bersangkutan



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS RIAU
FAKULTAS KEDOKTERAN

Jl. Diponegoro Nomor 1, Pekanbaru, Riau, Indonesia Kode Pos 28133
Telp. : +62(0761) 839264, Whatsapp : +628117066001, Instagram: fkunri_official
Laman: www.fk.unri.ac.id, Surat Elektronik: fk.universitasriau@gmail.com

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS RIAU
NOMOR 1075 /UN19.5.1.1.8/KPT/2024
TANGGAL 13 AUG 2024
TENTANG TIM PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS RIAU TAHUN 2024

No.	Jabatan	Nama	Keterangan
1.	Atasan PPID	dr. Arfianti, M.Biomed., M.Sc., Ph.D	Dekan
	Ketua Utama	Dr. dr. TB Odih Rhomdani Wahid, Sp.B.A., Subsp D.A. (K), M.K.M., FISQua	Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan, Kerjasama dan Alumni
	Wakil Ketua I	Dr. dr. Maya Savira, M.Kes	Wakil dekan Bidang Akademik
	Wakil Ketua II	Dr. dr. Ismawati, M.Biomed	Wakil Dekan Bidang Umum Dan Keuangan
2.	Ketua	dr. Elva Susanty, M.K.T., Sp.K.K.L.P	Sekbag Preklinik
3.	Sekretariat	Afrida, S.Pd., M.Pd	Koord Tata Usaha
		Ahmad Rizal Rambe, S.AP	Staf Kepegawaian
		drh. Mulya Fitrandi. AR	Staf Dosen PSKH
		drh. Rifia Tiara Fani, M.Sc	Staf Dosen PSKH
		drh. Ghiandra NS Saukhan	Staf Dosen PSKH
		Nabilla Sonia Sahara, S.Si, M.Biomed	Staf Dosen S2 Biomedis
		Khikam Arifudin, ST	Staf TIK
		Miswanto, SP	Staf Bagian Klinik
		Hanifa Ulya, SKM	Staf Akademik
4.	PPID Pelaksana Unit Kerja :	Dr. dr. Dewi Anggraini, Sp.M.K, Subsp. Bakt. (K)	Kabag Preklinik
		Dr. dr. Riki Sukiandra, Sp.N	Kabag Klinik
		dr. Eka Bebasari, M.Sc	KPS S1 Kedokteran
		dr. Romy Deviandri, Sp.Ort.Tr., Subsp.C.O. (K), M.Kes., AIFO., PhD	KPS Profesi Dokter
		dr. Indra Yovi, Sp.P(K)	KPS PPDS Pulmonologi
		Dr. dr. Donel S, Sp.O.G, Subsp.K.Fm	KPS PPDS Obgin
		dr. Novita Anggraeni, Sp.An-TI,Subsp.T.I. (K),M.Kes	KPS PPDS Anestesi
		dr. Ismar, Sp.B, Subsp.Ped (K)	KPS PPDS Ilmu Bedah
Dr. dr. Elda Nazriati, M.Kes., Sp.KKP	KPS PPDS KKLP		

Ditetapkan di Pekanbaru

DEKAN,



ARFIANTI

NIP 197206222000122002



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS RIAU
FAKULTAS KEPERAWATAN

Kampus UR Jl. Pattimura No. 9, Gedung G – Pekanbaru Riau, Kode Pos 28131

Telepon (0761) 31162 Faksimile (0761) 859258

Laman : <http://keperawatan.unri.ac.id> E-mail : keperawatan@staff.unri.ac.id

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEPERAWATAN UNIVERSITAS RIAU

Nomor : 211/UN19.5.1.1.10/EP/2024

TENTANG
PENGANGKATAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
FAKULTAS KEPERAWATAN UNIVERSITAS RIAU (FKp UNRI)
TAHUN 2024

DEKAN FAKULTAS KEPERAWATAN UNIVERSITAS RIAU


- Menimbang :
- Bahwa dalam pengelolaan informasi dengan standar layanan informasi publik di Fakultas Keperawatan Universitas Riau Tahun 2024, dirasa perlu membentuk Tim Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) tersebut;
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud dalam point a perlu penetapan keputusan Dekan Fakultas Keperawatan Universitas Riau tentang pengangkatan Tim Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Fakultas Keperawatan Universitas Riau
- Mengingat:
- Undang – undang Nomor: 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang – undang Nomor: 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - PP No. 4 tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - Permenristek dikti No. 54 tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Riau;
 - Permenristek dikti No. 81 tahun 2017 tentang Statuta Universitas Riau;
 - SK Rektor Universitas Riau Nomor : 332/UN19/KP/2022 tentang pengangkatan Dekan Fakultas Keperawatan Universitas Riau;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Dekan Fakultas Keperawatan Universitas Riau Tentang pengangkatan Tim Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Fakultas Keperawatan Universitas Riau
- KESATU : Menetapkan nama-nama yang tercantum pada lajur 2 (dua) lampiran keputusan ini dinyatakan sebagai Tim Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Fakultas Keperawatan Universitas Riau
- KEDUA : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pekanbaru
Pada Tanggal 26 Agustus 2024
DEKAN FAKULTAS KEPERAWATAN
UNIVERSITAS RIAU,




Prof. Dr. Ir. Usman M Tang, MS
NIP. 19640501 198903 1 001

Tembusan:

- Rektor Universitas Riau (sebagai laporan)
- Yang bersangkutan



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS RIAU
FAKULTAS KEPERAWATAN

Kampus UR Jl. Pattimura No. 9, Gedung G – Pekanbaru Riau, Kode Pos 28131

Telepon (0761) 31162 Faksimile (0761) 859258

Laman : <http://keperawatan.unri.ac.id> E-mail : keperawatan@staff.unri.ac.id

LAMPIRAN

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEPERAWATAN
UNIVERSITAS RIAU

NOMOR /UN19.5.1.1.10/EP/2024

TANGGAL 26AGUSTUS 2024

PENGANGKATAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
FAKULTAS KEPERAWATAN UNIVERSITAS RIAU (FKp UNRI)

Pengarah	:	Prof. Dr. Ir. Usman M Tang, MS	Dekan Fakultas Keperawatan
Penanggung Jawab	:	Dr. Widia Lestari, S.Kp, M.Kep	Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan
		Ns. Sri Wahyuni, M.Kep, Sp. Jiwa, PhD	Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan
Ketua	:	Dony Indra, S.Sos	Sub Koor Tata Usaha
Wakil Ketua	:	Ns.Sofiana Nurchayati, M.Kep	Dosen Fakultas Keperawatan
Sekretaris	:	Wahyu Putri Utami, S.Sos, M.Si	Staff Fakultas Keperawatan
Tim Pertimbangan	:	Erwin,S.Kp., M.Kep	Ketua Senat Fakultas Keperawatan
	:	Yesi Hasneli.N, MNS	Dosen Fakultas Keperawatan
Bidang Advokasi dan Penyelesaian Sengketa			
Koordinator Anggota	:	Ns. Safri, M.Kep, Sp.Kep.M.B	Dosen Fakultas Keperawatan
	:	Siti Rahmalia Hairani Damanik,MNS., PhD	Dosen Fakultas Keperawatan
	:	Ns.Ganis Indriati, M.Kep.,Sp.Kep.An	Dosen Fakultas Keperawatan
Bidang Penyedia Informasi dan Dokumentasi			
Koordinator Anggota	:	M. Berlian Visco, S.P	Staff Fakultas Keperawatan
	:	Wendi Kurniawan, S.I Kom	Staff Fakultas Keperawatan
	:	Rahmad Hidayat, S.T	Staff Fakultas Keperawatan
Bidang Pelayanan Informasi			
Koordinator Anggota	:	Reski Utama	Staff Fakultas Keperawatan
	:	Irfan Aufa, S.Sos	Staff Fakultas Keperawatan



Prof. Dr. Ir. Usman M Tang, MS
NIP. 19640501 198903 1 001



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS RIAU
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
Alamat Kampus Bina Widya KM. 12,5 Simpang Baru-Pekanbaru 28293
Laman : www.fkip.unri.ac.id – email : fkip@unri.ac.id

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS RIAU

NOMOR: 24485/UN19.5.1.1.5/LK.06.00/2024

TENTANG
PENGANGKATAN TIM PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS RIAU TAHUN 2024

DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS RIAU

- Menimbang : a. Bahwa dalam pengelolaan informasi dengan standar layanan informasi publik pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Riau tahun 2024, maka perlu membentuk Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumen (PPID) Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Riau Tahun 2024;
- b. Bahwa sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dalam satu Surat Keputusan Dekan;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Presiden nomor 13 Tahun 2015, tentang Kementerian Riset, teknologi dan Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 41 tahun 2020 Tentang Layanan Informasi Publik di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1015);
6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741, tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 37);
7. Keputusan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 73644/MPK.A/KP.06.02/2022 tanggal 22 Desember 2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Riau;
8. Keputusan Rektor Universitas Riau Nomor. 2584/UN19/KP/2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Riau;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS RIAU TENTANG PENGANGKATAN TIM PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS RIAU TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan nama-nama yang tercantum pada lajur 2 dalam lampiran keputusan ini ditetapkan sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Riau.
- KEDUA : Tim bertugas :
1. Mempersiapkan dan melaksanakan seluruh pekerjaan yang berkenaan dengan kegiatan dimaksud.
2. Melaporkan hasil pekerjaan kepada Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Riau.
- KETIGA : Keputusan Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Riau ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat perubahan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pekanbaru
Pada tanggal, 02 Agustus 2024
Dekan FKIP Universitas Riau,



JIMMI COPRIADY
NIP.196901201996031001

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN
 ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS RIAU
 NOMOR : 24485/UN19.5.1.1.5/LK.06.00/2024
 TANGGAL : 02 AGUSTUS 2024
 TENTANG
 PENGANGKATAN TIM PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
 DAN DOKUMENTASI (PPID) FAKULTAS KEGURUAN DAN
 ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS RIAU TAHUN 2024.

NO.	NAMA	Jabatan Dalam Dinas	Jabatan Dalam TIM
1.	Prof. Dr. Jimmi Copriady, M.Si.	Dekan	Pengarah
2.	Dr. Roza Linda, M.Si.	Wakil Dekan I	Penanggung Jawab
3.	Mahmud Alpusari, M.Pd.	Wakil Dekan II	Wakil Penanggung Jawab
4.	Ria Novianti, S.Psi., M.Pd.	Wakil Dekan III	
5.	Dr. Darmadi. M.Si	Koordinator Prodi Pendidikan Biologi	Ketua
6.	Prof. Dr. Maria Erna. M.Si	Koordinator Prodi Pendidikan Magister Kimia	Wakil Ketua
7.	Siti Maesarah. M.Pd	Dosen Kepeleatihan	Sekretaris
8.	Prof. Dr. Sumarno. M.Si	Dosen Pendidikan Ekonomi	Tim Pertimbangan
	Prof. Dr. Suarman. M.Pd	Dosen Pendidikan Ekonomi	
9.	Dr. Indra Primahardani. MH	Dosen PPKn	Koordinator Bidang Advokasi dan Penyelesaian Sengketa
	Kingkel Panah Grosman S.H. M.H	Dosen PPKn	Anggota
10.	Dr. Charlina. M.Hum	Kajur Pendidikan Bahasa	Koordinator Bidang Penyediaan Informasi dan Dokumentasi
	Dr. Arza Aibonotika, S.S., M.Si	Dosen Pendidikan Bahasa Jepang	Anggota
	Syadza Adila Putri, M.Pd	Tim IT FKIP	Anggota
	Yose Sepriansyah, S.A.B	Tim IT FKIP	Anggota
11.	Dr. Hendri. Marhadi. SE., M.Pd	Koordinator Program Studi Magister Pendidikan Dasar	Koordinator Pelayanan Informasi
	Arev Vai. M. Pd	Sekretaris Jurusan Penjaskesrek	Anggota
	Titin Kartini. S.Pd	Sub Koordinator Kemahasiswaan	Anggota
	Abdul Rouf, S.Kom	Tim IT FKIP	Anggota

Dekan FKIP Universitas Riau,

JIMMI COPRIADY
 NIP.196901201996031001



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS RIAU
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM**
Kampus Bina Widya Km. 12,5 Simpang Baru Pekanbaru 28293
Telepon (0761) 63273 Faksimile (0761) 63273
Laman: www.fmipa.unri.ac.id Email: fmipa@unri.ac.id

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS RIAU

NOMOR : 21918/UN19.5.1.1.3/TU.00.01/2024

TENTANG

PENGANGKATAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS RIAU TAHUN 2024

DEKAN FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS RIAU

- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran dalam mengelola informasi dan dokumentasi di Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Riau, maka diangkat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Riau;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dalam suatu surat Keputusan Dekan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 6), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2017 Tentang Statuta Universitas Riau;
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2016 Tentang Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
6. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset Dan Teknologi Nomor 73644/MPK.A/KP.06.02/2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Riau Periode 2022-2026.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS RIAU TENTANG PENGANGKATAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS RIAU TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan nama-nama berikut sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Riau, nama-nama terlampir.
- KEDUA : Pejabat bertugas mengelola Informasi dan Dokumentasi di Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Riau dan melaporkan hasil kegiatan kepada Dekan FMIPA Universitas Riau.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 15 Agustus 2024



DEKAN,
SYAMSUDHUHA
NIP. 196305121989031002



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI**
UNIVERSITAS RIAU
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
Kampus Bina Widya Km. 12,5 Simpang Baru Pekanbaru 28293
Telepon (0761) 63273 Faksimile (0761) 63273
Laman: www.fmipa.unri.ac.id Email: fmipa@unri.ac.id

LAMPIRAN

KEPUTUSAN DEKAN

NOMOR : 21918/UN19.5.1.1.3/TU.00.01/2024

TANGGAL : 15 Agustus 2024

TENTANG

PENGANGKATAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI FAKULTAS MATEMATIKA DAN
ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS RIAU
TAHUN 2024

No	Nama	Jabatan	Keterangan
1	Dr. Syamsudhuha, M.Sc	Pengarah	Dekan
2	Dr. Elfizar, S.Si.,M.Kom	Penanggung Jawab	Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan
3	Erlina, S. Pd., M. Pd	Ketua	Koordinator Tata Usaha
4	Septriawan Gustika, SE	Wakil Ketua	Sub. Koord.Kemahasiswaan, Kerjasama, dan Alumni
5	Andi Rachmiyati, SE	Sekretaris	Analisis SDM Aparatur Negara Ahli Pertama
6	Prof. Dr. Fitmawati, M. Si	Tim Pertimbangan	Ketua Jurusan Biologi
7	Prof. Erman Taer, M.Si	Tim Pertimbangan	Ketua Jurusan Fisika
8	Roni Salambue, S. Kom., M. Si	Tim Pertimbangan	Ketua Jurusan Ilmu Komputer
9	Prof. Dr. Moh. Danil Hendry Gamal, M.Sc	Koord. Bidang Advokasi dan Penyelesaian Sengketa	Ketua Jurusan Matematika
10	Dr. Sofia Anita, M.Sc	Anggota	Ketua Jurusan Kimia
11	Yanti Aziz, SE	Koord. Penyedia Informasi dan Dokumentasi	Sub. Koord. Akademik
12	Sekar Lestari Utaminingsih, S. I. Kom	Anggota	Staf Umum dan Sarana Akademik
13	Zulkifli, ST	Anggota	Staf IT
14	Nurdianto, S. Kom	Koord. Pelayanan Informasi	Sub. Koord. Umum dan Sarana Akademik
15	M. Rohim, S.Si	Anggota	Staf Umum dan Sarana Akademik

Ditetapkan di Pekanbaru

DEKAN,



SYAMSUDHUHA

NIP. 196305121989031002



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS RIAU
FAKULTAS TEKNIK**

Kampus Bina Widya Km.12,5 Simpang Baru Pekanbaru 28293 Telp: 0761 -66595,66596,
Fax. 0761- 66595, Website : ft.unri.ac.id, email : ftek_ur@unri.ac.id

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS RIAU

NOMOR : 24062/UN19.5.1.1.7/KP.11.00/2024

TENTANG

PENGANGKATAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS RIAU TAHUN 2024

DEKAN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS RIAU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Fakultas Teknik Universitas Riau, perlu mengangkat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Fakultas Teknik Universitas Riau Tahun 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Dekan Fakultas Teknik Universitas Riau tentang Pengangkatan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Fakultas Teknik Universitas Riau Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5335);
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2016 tentang Layanan Informasi Publik Di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1677);
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 41 Tahun 2020 tentang Layanan Informasi Publik di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1015);
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 81 tahun 2017 tentang Statuta Universitas Riau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1860);
6. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 73644/MPK.A/KP.06.02/2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Riau;
7. Keputusan Rektor Universitas Riau Nomor : 1099/UN19/KP/2021 Tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Teknik Universitas Riau;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TEKNIK TENTANG PENGANGKATAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS RIAU TAHUN 2024.
- KESATU : Mengangkat nama-nama seperti yang tercantum pada lajur 2 dan tugas seperti tersebut pada lajur 4 dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas dalam hal :
- a. Pengklasifikasian informasi yang terdiri dari :
 - Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;
 - Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta;
 - Informasi yang wajib tersedia setiap saat;
 - Informasi yang dikecualikan.
 - b. Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi yang ada;
 - c. Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi yang ada kepada publik;
 - d. Melakukan verifikasi bahan informasi publik yang ada;
 - e. Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi yang ada;
 - f. Menyediakan informasi dan dokumentasi yang ada untuk diakses oleh masyarakat;
 - g. Melakukan inventerisasi informasi yang dikecualikan untuk disampaikan kepada PPID Utama;
 - h. Memberikan laporan tentang pengelolaan informasi yang ada di Fakultas Teknik kepada PPID Utama secara berkala;
- KETIGA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab atas segala pelaksanaan tugasnya dan melaporkan secara berkala hasil pelaksanaan kerja kepada Dekan Fakultas Teknik Universitas Riau;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 1 Agustus 2024

DEKAN,



AZRIDJAL AZIZ
NIP 197105192000031002

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TEKNIK
 UNIVERSITAS RIAU
 NOMOR 24062/UN19.5.1.1.7/KP.11.00/2024
 TANGGAL 1 AGUSTUS 2024
 TENTANG
 PENGANGKATAN PEJABAT PENGELOLA
 INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
 FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS RIAU TAHUN
 2024

No	Nama	Jabatan	Tugas
1	2	3	4
1.	Prof. Dr. Eng. Ir. Azridjal Aziz, S.T., M.T., IPU	Dekan	Pengarah
2.	Yohannes Firzal, S.T., M.T., Ph.D	Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan	Penanggung Jawab
3.	Prof. Dr. Azriyenni, S.T., M.Eng	Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan, Kerja Sama, dan Alumni	Ketua
4.	Prof. Dr. Zuchra Helwani, S.T., M.T	Wakil Dekan Bidang Akademik	Wakil Ketua
5.	Masriful, S.Sos	Koordinator TU	Sekretaris
6.	Aidissalim, S.Pd	Subkoor. Kemahasiswaan dan Alumni	Wakil Sekretaris
7.	Neni Seliana, S.T., M.M	Subkoor. Akademik	Anggota
8.	Elfis Srianto, S.IP	Subkoor. Umum dan Sarana Akademik	Anggota
9.	Siwi Gandariahati br Sebayang, S. Kom	Subkoor. Keuangan dan Kepegawaian	Anggota
10.	Nurul Fitri Fajriani, S. Psi	Pengadministrasi Kemahasiswaan	Anggota
11.	Prof. Dr. Ir. Bahruddin, S.T., M.T	Koordinator Program Studi Teknik Kimia Program Magister	Ketua Tim Pertimbangan
12.	Prof. Dr. Awaluddin Martin, S.T., M.T	Profesor pada Jurusan Teknik Mesin	Anggota
13.	Prof. Dr. Reni Suryanita, S.T., M.T	Profesor pada Jurusan Teknik Sipil	Anggota
14.	Suwitno, S.T., M.T	Lektor Kepala pada Jurusan Teknik Elektro	Anggota
15.	Dr. M. Dalil, S.T., M.T	Lektor pada Jurusan Teknik Mesin	Koordinator Bidang Advokasi dan Penyelesaian
16.	Hendra Taufik, S.T., M.Sc	Asisten Ahli Jurusan Teknik Sipil	Anggota
17.	Rahyul Amri, S.T., M.T	Lektor pada Jurusan Teknik Mesin	Anggota
18.	Indra Kuswoyo, S.T., M T	Dosen Jurusan Arsitektur	Koordinator Penyedia Informasi dan Dokumentasi
19.	Dwi Visti Rurianti, S.T., M.T	Dosen Jurusan Teknik Sipil	Anggota
20.	Achnia Tiffany Nurfadillah, S.T., M.T	Dosen Jurusan Arsitektur	Anggota
21.	Dr. Feri Candra, S.T., M.T	Koordinator Program Studi Teknik Informatika	Koordinator Pelayanan Informasi
22.	Edi Susilo, S.Pd., M.Kom., M.Eng	Asisten Ahli Pada Prodi Teknik Informatika	Anggota
23.	Dedy Fermana, S.Kom	PLP Ahli Pertama	Anggota

DEKAN,

 AZRIDJAL AZIZ
 NIP 197105192000031002



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS RIAU
FAKULTAS PERTANIAN

Kampus Bina Widya Km.12,5 Simpang Baru, Pekanbaru 28293
Telepon: (0761) 63270, Faksimil : (0761) 63271
Laman : www.unri.ac.id, Surel : faperta@staff.unri.ac.id

DEKAN FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS RIAU
Nomor : 96/UN19.5.1.1.6/KPT/2024

TENTANG

PENGANGKATAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS RIAU TAHUN 2024

DEKAN FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS RIAU

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menjalankan tugas Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Fakultas Pertanian Universitas Riau, maka perlu menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Fakultas Pertanian Universitas Riau;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Dekan Fakultas Pertanian Universitas Riau tentang Pengangkatan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Fakultas Pertanian Universitas Riau Tahun 2024.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
 3. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 156);
 4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Riau;
 5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 81 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Riau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1860);
 6. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 73644/MPK.A/KP.06.02/2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Riau Periode 2022-2026;
 7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 75 Tahun 2016 tentang Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1677);
 8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 272, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS RIAU TENTANG PENGANGKATAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS RIAU.
- KESATU : Mengangkat nama-nama yang tercantum pada lampiran sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Fakultas Pertanian Universitas Riau.
- KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, bertugas dalam hal :
- Penyediaan, penyimpanan, pendokumentasian dan pengamanan informasi;
 - Pelayanan informasi sesuai dengan aturan yang berlaku;
 - Pelayanan informasi publik yang cepat, tepat dan sederhana;
 - Penetapan prosedur operasional penyebarluasan informasi publik;
 - Pengujian konsekuensi;
 - Pengklasifikasian informasi dan pengubahannya;
 - Penetapan informasi yang dikecualikan yang telah habis jangka waktu pengecualiannya sebagai informasi publik yang dapat diakses;
 - Penetapan pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap orang atas informasi publik.
- KETIGA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab atas segala pelaksanaan tugasnya sesuai dengan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, serta melaporkan secara berkala hasil pelaksanaan kerja kepada Dekan Fakultas Pertanian Universitas Riau.
- KEEMPAT : Segala biaya yang ditimbulkan akibat penetapan keputusan ini dibebankan pada DIPA BLU Universitas Riau.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Pekanbaru
Pada tanggal 9 Agustus 2024

DEKAN
BESRI NASRUL

NIP 197304101999031003

Tembusan :

1. Yang Bersangkutan
2. Arsip

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN DEKAN
 FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS RIAU
 Nomor 96/UN19.5.1.1.6/KPT/2024
 TANGGAL 9 Agustus 2024
 TENTANG
 PENGANGKATAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
 DAN DOKUMENTASI FAKULTAS PERTANIAN
 UNIVERSITAS RIAU TAHUN 2024

No	Nama	Jabatan PPID	Keterangan
1.	Dr. Besri Nasrul, S.P., M.Si.	Pengarah	Dekan Fakultas Pertanian
2.	Dr. Shanti Fitriani, S.P., M.Sc.	Penanggung Jawab	Wakil Dekan Bidang Akademik
3.	Evi Sribudiani, S.Hut., M.Si.	Penanggung Jawab	Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan
4.	Dr. Shorea Khaswarina, S.P., M.P.	Penanggung Jawab	Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan, Kerjasama, dan Alumni
5.	Muslim, S.E., M.Si.	Ketua	Koordinator Tata Usaha Fakultas Pertanian
6.	Yenni Syafwardi, SE.	Wakil Ketua	Subkoordinator Keuangan dan Kepegawaian
7.	Rosmidah AR, S.Kom.	Sekretaris	Subkoordinator Akademik
8.	Dr. M Amrul Khoiri, SP,MP.	Tim Pertimbangan	Ketua Jurusan Agroteknologi
9.	Dr. Ir. Fajar Restuhadi, M.Si.	Tim Pertimbangan	Ketua Jurusan Agribisnis
10.	Dr. Dewi Fortuna Ayu, STP, M.Si.	Tim Pertimbangan	Ketua Jurusan Teknologi Pertanian
11.	Dr. Nurul Qomar. S.Hut, MP.	Koord Bidang Advokasi dan Penyelesaian Sengketa	Ketua Jurusan Kehutanan
12.	Mhd. Andry Kurniawan, S.T., M.Sc.	Anggota	Dosen Jurusan Teknologi Pertanian
13.	Ir. Roy Ibrahim, S.P., M.Si.	Anggota	Dosen Jurusan Agroteknologi
14.	Surya Syahrani, S.Kom., M.Kom.	Koord Penyedia Informasi dan Dokumentasi	Subkoordinator Kemahasiswaan dan Alumni
15.	Jefri Darma Putra, S.Kom.	Anggota	Laboratorium Teknologi dan Mgt Agroindustri
16.	Rahmi Silvianita, S.IKom.	Anggota	Pengadministrasi Kepegawaian
17.	Taufik Hidayat, S.Sos.	Koord Pelayanan Informasi	Subkoordinator Umum dan Sarana Akademik
18.	Nabillah Sukma Danty, SE.	Anggota	Pengadministrasi Umum dan Saranan Akademik
19.	Shintia Intan Permatasari, SE.	Anggota	Pengadministrasi Kepegawaian

Ditetapkan di Pekanbaru
 DEKAN FAKULTAS PERTANIAN
 UNIVERSITAS RIAU



BESRI NASRUL
 NID. 197304101999031003



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS RIAU
FAKULTAS PERIKANAN DAN KELAUTAN**
Kampus Bina Widya Jalan H.R. Soebrantas Km 12,5 Simpang Baru, Pekanbaru 28293
Laman: faperika.unri.ac.id E-mail: faperika@unri.ac.id

**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS PERIKANAN DAN KELAUTAN
UNIVERSITAS RIAU**

Nomor: 2634 /UN19.5.1.1.4/TU.00.01/2024

TENTANG

**PENGANGKATAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
FAKULTAS PERIKANAN DAN KELAUTAN UNIVERSITAS RIAU TAHUN 2024**

DEKAN FAKULTAS PERIKANAN DAN KELAUTAN UNIVERSITAS RIAU

- Menimbang :**
- a. Bahwa dalam rangka menjalankan tugas Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Fakultas Perikanan dan Kelautan Universitas Riau, maka perlu menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Fakultas Perikanan dan Kelautan Universitas Riau;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang di maksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Dekan tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Fakultas Perikanan dan Kelautan Universitas Riau tahun 2024;
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 61 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
 3. Peraturan Presiden Nomor 62 tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 156);
 4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 54 tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Riau ;
 5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 81 tahun 2017 tentang Statuta Universitas Riau (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 1860);
 6. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor: 73644/MPK.A/KP.06.02/2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Riau Periode 2022-2026;
 7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 75 tahun 2016 tentang Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 272, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia tahun 2010);
 8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 272, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1);
 9. Keputusan Rektor Universitas Riau Nomor: 240/UN19/KP/2023 tanggal 18 Januari 2023 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Perikanan dan Kelautan Universitas Riau.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS RIAU

FAKULTAS PERIKANAN DAN KELAUTAN

Kampus Bina Widya Jalan H.R. Soebrantas Km 12,5 Simpang Baru, Pekanbaru 28293
Laman: faperika.unri.ac.id E-mail: faperika@unri.ac.id

MEMUTUSKAN

Menetapkan KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS PERIKANAN DAN KELAUTAN UNIVERSITAS RIAU TENTANG PENGANGKATAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI FAKULTAS PERIKANAN DAN KELAUTAN UNIVERSITAS RIAU TAHUN 2024

KESATU : Mengangkat nama-nama tersebut dalam lampiran keputusan ini sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Fakultas Perikanan dan Kelautan Universitas Riau Tahun 2024;

KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana yang dimaksud pada Diktum KESATU bertugas dalam hal:

- a. Penyediaan, penyimpanan, pendokumentasian dan pengamanan informasi;
- b. Pelayanan Informasi sesuai dengan aturan yang berlaku;
- c. Pelayanan Informasi Publik yang cepat, tepat dan sederhana;
- d. Penetapan Prosedur Operasional penyebarluasan Informasi Publik;
- e. Pengujian konsekuensi;
- f. Pengklasifikasian informasi dan pengubahannya;
- g. Penetapan informasi yang di kecualikan yang telah habis jangka waktu pengecualiannya sebagai Informasi Publik yang dapat di akses;
- h. Penetapan pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang di ambil untuk memenuhi hak setiap orang atas Informasi Publik.

KETIGA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggungjawab atas segala pelaksanaan tugas-tugasnya sesuai dengan Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik serta melaporkan secara berkala hasil pelaksanaan kerja kepada Dekan Fakultas Perikanan dan Kelautan Universitas Riau.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Tanggal : 12 Juli 2024



RIFARDI
NIP 196401251990031002



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS RIAU

FAKULTAS PERIKANAN DAN KELAUTAN

Kampus Bina Widya Jalan H.R. Soebrantas Km 12,5 Simpang Baru, Pekanbaru 28293
Laman: faperika.unri.ac.id E-mail: faperika@unri.ac.id

Lampiran : Keputusan Dekan
Nomor : 2634 /UN19.5.1.1.4/TU.00.01/2024
Tanggal : 12 Juli 2024
Tentang : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS PERIKANAN DAN KELAUTAN UNIVERSITAS RIAU TENTANG PENGANGKATAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI FAKULTAS PERIKANAN DAN KELAUTAN UNIVERSITAS RIAU TAHUN 2024

NO	JABATAN	NAMA	KETERANGAN
1.	Pengarah	Prof. Dr. Ir. Rifardi, M.Sc	Dekan
2.	Penanggung Jawab	Dr. Iskandar Putra, S.Pi., M.Si	Wakil Dekan II
3.	Ketua	Ir. Joni Zain, M.Si	Wakil Dekan III
4.	Wakil Ketua	Prof. Dr. Nofrizal, S.Pi., M.Si	Wakil Dekan I
5.	Sekretaris	Bakhtiar, S.Sos., M.Si	Koordinator Tata Usaha FPK
6.	Tim Pertimbangan	Dr. Sumarto, S.Pi., M.Si	Ketua Jurusan THP
		Dr. Dra. Windarti., M.Si	Koordinator Prodi S2
		Dr. Hazmi Arief, S.Pi., M.Si	Ketua Jurusan SEP
7.	Koordinator Bidang Advokasi dan Penyelesaian Sengketa	Prof. Dr. Feliatra DEA	Koordinator Prodi S3
		Polaris Nasution, S.T., M.T	Ketua Jurusan PSP
8.	Koordinator Penyedia Informasi dan Dokumentasi	Dr. Ir. Niken Ayu Pamukas, M.Si	Ketua Jurusan BDP
		Suhardi, S.P	Koordinator USA
		Masrizal, S.Pi	Staff KKP
		Muhammad Rizki, S.E	Staff KKP
9.	Koordinator Pelayanan Informasi	Dr. Nur El Fajri, S.Pi., M.Si	Ketua Jurusan MSP
		Dr. Zulkifli, S.Pi., M.Si	Ketua Jurusan Ilmun Kelautan
		Novri Yeni Indra., S.Kom.,M.Si	Sub Koordinator KKP
		Miswantono.,S.Pi.,M.Si	Sub Koordinator AK
		Ike Shinta Alvina.,SE	Sub Koordinator KM



DEKAN,

RIFARDI

NIP 196401251990031002



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS RIAU
BADAN PENGELOLA USAHA

Kampus Bina Widya Km. 12,5 Simpang Baru Pekanbaru 28293
Telepon (0761) 63266 Faksimile (0761) 63279 Laman : www.unri.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor : 24438/UN19/TU.00.01/2024

Yang bertanda tangan di bawah ini, Direktur Badan Pengelola Usaha (BPU) Universitas Riau, dengan ini memberikan tugas kepada:

No	Nama	NIP	Jabatan	Tugas Dalam Kegiatan
1	2	3	4	5
1.	Dr. Muhammad Syafii, S.Pd, M.Si	198102052009041004	Direktur	Penanggung Jawab
2.	Rio Jonnes Martahan Marpaung, S.E., M.M	197903292008121001	Sekretaris	Ketua
3.	Fani Fadli. S.Pi	-	Staf BPU	Anggota Bidang Pertimbangan
4.	Helen Susra, S.Sos, M.Si	-	Staf BPU	Anggota Bidang Advokasi dan Penyelesaian Sengketa
5.	Ridho Sembara, S.Kom	-	Staf BPU	Anggota Bidang Penyedia Informasi dan Dokumentasi
6.	Rosmiati Surbakti, S.Pd	-	Staf BPU	Anggota Bidang Pelayanan Informasi

Untuk melaksanakan tugas sebagai Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Badan Pengelola Usaha Universitas Riau Tahun 2024.

Demikian Surat Tugas ini dibuat, untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 06 September 2024



Dr. Muhammad Syafii, S.Pd, M.Si
NIP 198102052009041004



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS RIAU
FAKULTAS HUKUM

Jalan Pattimura Nomor 9 Pekanbaru 28131
Telepon (0761) 22539 Faksimile (0761) 21695
Laman : www.fh.unri.ac.id E-mail fh@unri.ac.id

KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS RIAU
Nomor : *698* /UN19.5.1.1.9/KP.00.00/2024
TENTANG

PENGANGKATAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS RIAU
DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS RIAU

- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran Informasi dan Dokumentasi Fakultas Hukum Universitas Riau maka, dipandang perlu membentuk tim untuk melaksanakan kegiatan tersebut;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas perlu menetapkan Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Riau;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 81 tahun 2017 tentang Statuta Universitas Riau;
5. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Republik Indonesia Nomor 73644/MPK.A/KP.06.02/2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Riau Periode 2022-2026;
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 54 tahun 2017 Tentang Organisasi dan tata kerja Universitas Riau;
7. Keputusan Rektor Universitas Riau nomor 1871/UN19/KP/2023 Tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Hukum Universitas Riau Pengganti Antar Waktu Periode 2021 – 2025;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS RIAU TENTANG PENGANGKATAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS RIAU
- KESATU : Mengangkat nama-nama tersebut pada lampiran keputusan ini sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Fakultas Hukum Universitas Riau;
- KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Fakultas Hukum Universitas Riau Bertanggungjawab Kepada Dekan Fakultas Hukum Universitas Riau;
- KETIGA : Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Riau ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan;

Ditetapkan di Pekanbaru
Pada tanggal : 16 Agustus 2024
Dekan,



Handwritten signature
Maria Maya Lestari
NIP. 197806022006042002

Tembusan
1. Rektor Universitas Riau
2. Yang Bersangkutan
3. Arsip



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS RIAU
FAKULTAS HUKUM

Jalan Pattimura Nomor 9 Pekanbaru 28131
Telepon (0761) 22539 Faksimile (0761) 21695
Laman : www.fh.unri.ac.id E-mail fh@unri.ac.id

Lampiran : Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Riau
Nomor : *CSB* /UN19.5.1.1.9/KP.00.00/2024
Tanggal : 16 Agustus 2024
Tentang : Pengangkatan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Fakultas Hukum Universitas Riau

No	Jabatan	Nama	Keterangan
1.	Penanggungjawab	Dr. Maria Maya Lestari, S.H., M.Sc., M.H.	Dekan
2.	Pengarah	Dr. Evi Deliana HZ, S.H., LL.M. Dr. Hayatul Ismi, S.H., M.H. Erdiansyah, S.H., M.H.	Wakil Dekan Bid. Akademik Wakil Dekan Bid. Umum dan Keuangan Wakil Dekan Bid. Kemahasiswaan dan Alumni
3.	Ketua	Dr. Davit Rahmadan, S.H., M.H	Dosen
4.	Wakil Ketua	Tutut Usaheni, S.Kom., M.CIO	Koordinator Tata Usaha
5.	Sekretaris	Mumaddun Khaerudin Salami, S.H., M.H.	Dosen
6.	Tim Pertimbangan	Dr. Hengki Firmanda S., S.H., LL.M. Dr. Rahmad Hendra, S.H., M.Kn. Dr. Erdianto, S.H., M.Hum.	Dosen Dosen Dosen
7.	Bidang Advokasi dan Penyelesaian Sengketa	Koordinator : Muhammad A. Rauf, S.H., M.H. Anggota : Nurahim Rasudin, S.H., M.H., Zainul Akmal, S.H., M.H.	Dosen Dosen Dosen
8.	Penyedia Informasi dan Dokumentasi	Koordinator : Deby Soevina, S.T. Anggota : Dedi Gunawan Ginting, S.Kom. Beny Saputra, S.IP.	Sub Koordinator Bagian Akademik Staf Staf
9.	Pelayanan Informasi	Koordinator : Salman, S.E. Anggota : Nadim Muhtaram, S.E. Taswin Sefrisman, S.Pd.	Sub Koordinator Bagian Umum dan Keuangan Staf Staf



Dekan

[Signature]
Maria Maya Lestari
NIP. 197806022006042002



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS RIAU
PASCASARJANA

Jalan Pattimura Nomor 9 Gedung A Pekanbaru – 28131
Telp / SMS / Whatsapp: +62-811-7676-199 Instagram: @pascasarjana_unri
Laman: www.pascasarjana.unri.ac.id, Sur.el: pascasarjana@unri.ac.id

KEPUTUSAN DIREKTUR
PASCASARJANA UNIVERSITAS RIAU

NOMOR 223/UN19.5.1.2/KPT/2024

TENTANG

PENGANGKATAN TIM PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PASCASARJANA UNIVERSITAS RIAU PERIODE 2024

DIREKTUR PASCASARJANA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjalankan tugas Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Pascasarjana Universitas Riau, Maka perlu menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pascasarjana Universitas Riau;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direkur Pascasarjana Universitas Riau tentang Pengangkatan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pascasarjana Universitas Riau Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomer 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomer 4846);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lebaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
3. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 156);
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Riau
5. Peraturan Menteri Riset Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 81 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Riau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1860);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 75 Tahun 2016 tentang Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1677);
7. Peraturan Komisi Infromasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 272, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA UNIVERSITAS RIAU TENTANG PENGANGKATAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PASCASARJANA UNIVERSITAS RIAU.
- KESATU : Mengangkat nama-nama yang tercantum pada lampiran sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pascasarjana Universitas Riau.
- KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, bertugas dalam hal :
- a. Penyediaan, penyimpanan, pendokumentasian dan pengamanan informasi;
 - b. Pelayanan informasi sesuai dengan aturan yang berlaku
 - c. Pelayanan informasi public yang cepat, tepat dan sederhana;
 - d. Penetapan prosedur operasional penyebarluasan informasi publik;
 - e. Pengujian konsekuensi;
 - f. Pengklasifikasian informasi dan pengubahannya;
 - g. Penetapan informasi yang dikecualikan yang telah habis jangka waktu pengecualiannya sebagai informasi public yang dapat diakses;
 - h. Penetapan pertimbangan terutlis atas setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap orang atas informasi publik.
- KETIGA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab atas segala pelaksanaan tugasnya sesuai dengan Undang-undang Nomer 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, serta melaporkan secara berkala hasil pelaksanaan kerja kepada Direktur Pascasarjana Universitas Riau.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya surat keputusan ini didebankan kepada dana DIPA Universitas Riau Tahun Anggaran 2024.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusdan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pekanbaru
Pada tanggal 21 Agustus 2024

DIREKTUR,



DEDI AFANDI
NIP 197606292001121003

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA
 UNIVERSITAS RIAU
 NOMOR 223/UN19.5.1.2/KPT/2024
 TANGGAL 21 AGUSTUS 2024
 TENTANG
 PENGANGKATAN TIM PENGELOLA
 INFORMASI DAN DOKUMENTASI
 PASCASARJANA UNIVERSITAS RIAU
 PERIODE 2024

NO	JABATAN	NAMA	KETERANGAN
1	Pengarah	Prof. Dr. dr. Dedi Afandi, DFM., Sp.FM., SubSp.EM(K)., MM., MARS., MH.	Direktur Pascasarjana
2	Penanggung Jawab	Dr. Yusmarini, S.Pt., M.P.	Wakil Direktur Bidang Akademik dan Kemahasiswaan
		Dr. Gusliana HB, S.H., M.Hum.	Wakil Direktur Bidang Umum dan Keuangan
3	Ketua	Dr. Agus Mandar, S.Sos., M.Si.	Tenaga Pendidik
4	Wakil Ketua	Dr. Ali Asfar, S.sos., M.Si.	Tenaga Pendidik
5	Sekretaris	Dr. Wan Muhammad Yunus, S.T., M.T.	Tenaga Pendidik
6	Tim Pertimbangan	Prof. Dr. Juandi M, M.Si.	Koordinator Program Studi S2 Manajemen Bencana
		Dr. Erlisnawati, S.Pd, M.Pd.	Koordinator Program Studi S2 Administrasi Pendidikan
		Dr. Budijono, S.Pi., M.Sc.	Koordinator Program Studi S2 Ilmu Lingkungan
7	Bidang Advokasi dan Penyelesaian Sengketa	Dr. Zulkarnain Umar, M.Si.	Koordinator Program Studi S2 Perencanaan Wilayah Perdesaan
		Endra Saputra, S.H.	Tenaga Kependidikan
		Rayon Syaputra, S.H.	Tenaga Kependidikan
8	Penyedia Informasi dan Dokumentasi	Dr. Ir. Efriyeldi, M.Si.	Koordinator Program Studi S3 Ilmu Lingkungan
		Nabilah, S.ST., M.M.	Tenaga Kependidikan
		Prima Ridam Mandahuta, S.T.	Tenaga Kependidikan
9	Pelayanan Informasi	Syafril, S.E., M.A.P.	Sub Koordinator
		Irfan Wirya Febriansyah, S.E., M.M.	Tenaga Kependidikan
		Rahmadi, S.I.Kom., M.I.Kom.	Tenaga Kependidikan

DIREKTUR,



DEDI AFANDI
 NIP 197606292001121003



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS RIAU
RUMAH SAKIT

Kampus Bina Widya, Jalan H.R. Soebrantas, Km. 12,5 Simpang Baru, Pekanbaru 28293
Telepon (0761) 564606, Fax. (0761) 564607, Hotline 0851 0560 3000
Laman : www.rsp.unri.ac.id E-mail : rsp@unri.ac.id

DIREKTUR RUMAH SAKIT UNIVERSITAS RIAU

Nomor : 23 /UN19.5.3.2.7/KP/2024

TENTANG

PENGANGKATAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI RUMAH SAKIT UNIVERSITAS RIAU TAHUN 2024

“DIREKTUR RUMAH SAKIT UNIVERSITAS RIAU”

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka menjalankan tugas Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Rumah Sakit Universitas Riau, maka perlu menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Rumah Sakit Universitas Riau.
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Rumah Sakit Universitas Riau tentang Pengangkatan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Rumah Sakit Universitas Riau Tahun 2024.
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 No 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
 3. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 156);
 4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Riau;
 5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 81 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Riau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1860);
 6. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 73644/MPK.A/KP.06.02/2022 Tentang Pengangkatan Rektor Universitas Riau Periode 2022-2026;



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS RIAU
RUMAH SAKIT

Kampus Bina Widya, Jalan H.R. Soebrantas, Km. 12,5 Simpang Baru, Pekanbaru 28293
Telepon (0761) 564606, Fax. (0761) 564607, Hotline 0851 0560 3000
Laman : www.rsp.unri.ac.id E-mail : rsp@unri.ac.id

7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 75 Tahun 2016 tentang Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1677);
8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 272, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UNIVERSITAS TENTANG PENGANGKATAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI RUMAH SAKIT UNIVERSITAS RIAU.
- KESATU : Mengangkat nama-nama tersebut dalam lampiran Keputusan ini sebagai Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Rumah Sakit Universitas Riau.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pekanbaru
Pada Tanggal 16 Agustus 2024
Direktur Rumah Sakit
Universitas Riau

Surya Hajar Fitria Dana
NIP197409212003121006

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT
 UNIVERSITAS RIAU
 NOMOR : 23 /UN19.5.3.2.7/KP/2024
 TANGGAL 18 MARET 2024
 TENTANG PEGANGKATAN PEJABAT
 PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
 LINGKUNGAN RUMAH SAKIT UNIVERSITAS
 RIAU.

NO	NAMA	JABATAN PPID	KETERANGAN
1.	Dr. dr. H. Surya Hajar Fitria Dana, Sp.P, Subsp. PKL(K), FCCP, FISR., M.M., M.Biomed 197409212003121006	Pengarah	Direktur Rumah Sakit Universitas Riau
2.	dr. Dwi Novitasari, Sp.PK 197601132006042001	Penanggung Jawab	Wakil Direktur Pelayanan
3.	dr. Misra Kamalia, MKM 198910192014032006	Ketua	Wakil Direktur Umum dan Keuangan
4.	Ns. Dewi Sulastri Juwita, M.Kep 198701102014042002	Wakil Ketua	Kepada Bidang Umum dan Keuangan
5.	Khairul Rizat, S.K.M 199008062024212032	Sekretaris	Administrator Kesehatan
6.	dr. Hannan Khairu Anami, Sp.B 198902022014041001	Tim Pertimbangan	Kepala Bidang Pelayanan
7.	drg. Saadah Kurniawati 197406182005022004	Tim Pertimbangan	Kepala Bidang Penunjang
8.	Heru Gunawan, S.Si.Apt 197609252009041001	Koordinator Bidang Advokasi dan Penyelesain Sengketa	Kepala Bidang Farmasi
9.	dr. Achmad Yani 198510012024211012	Koordinator Bidang Advokasi dan Penyelesaian Sengketa	Penanggung Jawab Dokter Umum
10.	Agung Permana	Koordinator Penyedia Informasi dan Dokumentasi	Humas
11.	Dodi Saputra	Koordinator Penyedia Informasi dan Dokumentasi	IT
12.	Dwi Jaya Kusuma Aznur, S.K.M 199409282024211024	Koordinator Pelayanan Informasi	Humas

Ditetapkan di Pekanbaru
 Pada Tanggal 16 Agustus 2024
 Direktur Rumah Sakit
 Universitas Riau



Surya Hajar Fitria Dana
 NIP 197409212003121006



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS RIAU
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**
Kampus Bina Widya, Jalan. HR. Soebrantas Km. 12,5 Panam, Pekanbaru 28293
Telepon dan Faksimile (0761) 588156
Laman: www.lppm.unri.ac.id

SURAT TUGAS
Nomor: **24376** /UN19.5.1.3/TU.00.01/2024

Yang bertandatangan di bawah ini, Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Riau (LPPMP-UNRI), dengan ini memberikan tugas kepada:

No	Nama/ NIP	Pangkat/ Golongan/ Jabatan Fungsional	Jabatan	Tugas dalam Kegiatan
1.	Prof. Dr. Mubarak, M.Si NIP. 196512081992031008	Pembina/ IV-a/ Guru Besar	Pengarah	Ketua LPPM
2.	Assoc. Prof. Dr. Emilda Firdaus, SH., MH NIP. 197802272003122002	Pembina/ IV-a/ Lektor Kepala	Penanggungjawab	Sekretaris LPPM
3.	Rioni Imron, S.Sos., M.I.Kom NIP: 198312052008011004	Penata TK.I/ III-d/ Pranata Humas Ahli Muda	Ketua	Subkoordinator Umum dan Keuangan
4.	Desi Rora, S.Sos NIP. 197412041999032002	Penata TK.I/ III-d/ Arsiparis Ahli Muda	Wakil Ketua	Subkoordinator Program Data dan Informasi
5.	Oriza Safitri, S.P. NRP. 199103142015129001	-	Sekretaris	Staf Administrasi
6.	Hengki Irawan, S.Sos NIP. 198002012008101001	Penata Muda/ III-b/ Fungsional Umum	Tim Pertimbangan	Bendahara Pembantu Pengeluaran (BPP)
7.	Eka Tri Elsy Novia, A.Md NIP. 197909112008012017	Penata Muda/ III-b/ Fungsional Umum	Tim Pertimbangan	Pengadministrasi Program dan Laporan
8.	Dedik Santoso, S.IP., M.Si NIP. 197806272009101001	Penata TK.I/ III-d/ APK APBN Ahli Muda	Koordinator Bidang Advokasi dan Penyelesaian Sengketa	Koordinator Tata Usaha (TU)
9.	Yandrilita Sanra, S. Si. NIP 196901141995032001	Penata Tk. I/ III-d	Anggota	Staf Administrasi
10.	Abdi Nur Kala, A. Md NIP. 197807052014091001	Pengatur Muda Tk. I/ II-d/ Fungsional Umum	Anggota	Staf Administrasi
11.	Ali Sahbana, S.Kom NRP. 198906242013019001	-	Koordinator Bidang Penyedia Informasi dan Dokumentasi	Staf Administrasi
12.	Angga Herliansur, S.Pd NRP. 198909052013029001	-	Anggota	Staf Administrasi
13.	Desi Mardasari, S.Pd	-	Anggota	Staf Administrasi
14.	Andriki Saputra, S.T. NRP. 199108212017079001	-	Koordinator Bidang Pelayanan Informasi	Staf Administrasi
15.	Sari Mustika Parlina, S.Pi NRP. 199006162016049001	-	Anggota	Staf Administrasi
16.	Maellynia Mustofa, S.Pi	-	Anggota	Staf Administrasi

Untuk melaksanakan tugas sebagai Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada LPPM UNRI Tahun 2024.

Demikian Surat Tugas ini dibuat, untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

20 Agustus 2024



Ketua
Prof. Dr. Mubarak, M.Si
NIP. 196512081992031008



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS RIAU
LEMBAGA PENGEMBANGAN DAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN**
Kampus Bina Widya Km. 12,5 Simpang Baru Pekanbaru 28293
Telepon (0761) 63266 Faksimile (0761) 63279 Laman : www.unri.ac.id

**KEPUTUSAN
KETUA LEMBAGA PENGEMBANGAN DAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS RIAU
NOMOR 27/UN19.5.1.4/KP/2024**

TENTANG

**PENGANGKATAN TIM PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
(PPID) PADA LEMBAGA PENGEMBANGAN DAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS RIAU TAHUN 2024**

**KETUA LEMBAGA PENGEMBANGAN DAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS RIAU**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memperkuat Implementasi Keterbukaan Informasi Publik yang transparan, Partisipatif, Inovatif dan Responsif Pada Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu Pendidikan Universitas Riau Tahun 2024, maka perlu mengangkat Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pada Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu Pendidikan Universitas Riau;

b. sehubungan dengan butir a di atas, perlu menetapkan Surat Keputusan Ketua tentang Pengangkatan Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pada Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu Pendidikan Universitas Riau Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;

3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Riau;

6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Riau;

7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 73644/MPK.A/KP.06.02/2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Riau Periode Tahun 2022-2026;

8. Peraturan Rektor Nomor 5 Tahun 2017 tentang Implementasi Organisasi dan Tata Kerja Universitas Riau;

9. Keputusan Rektor Nomor 252/UN19/KP/2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu Pendidikan Universitas Riau Periode 2023-2027;

MEMUTUSKAN,

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA LEMBAGA PENGEMBANGAN DAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN TENTANG PENGANGKATAN TIM PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PADA LEMBAGA PENGEMBANGAN DAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN UNIVERSITAS RIAU TAHUN 2024
- KESATU : Mengangkat nama yang tercantum pada lajur 2 ke dalam jabatan seperti yang tercantum pada lajur 4 lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu Pendidikan Universitas Riau.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 12 Agustus 2024
KETUA

BELLI NASUTION
NIP 196704052005011001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KETUA LEMBAGA
PENGEMBANGAN DAN PENJAMINAN MUTU
PENDIDIKAN UNIVERSITAS RIAU
NOMOR 27/UN19.5.1.4/KP/2024
TANGGAL 12 AGUSTUS 2024

TENTANG
PENGANGKATAN TIM PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PADA
LEMBAGA PENGEMBANGAN DAN PENJAMINAN
MUTU PENDIDIKAN UNIVERSITAS RIAU TAHUN
2024.

No	Nama	Gol.	Jabatan
1	2	3	4
1	Dr. Belli Nasution, S.IP., MA	IV	Pengarah
2	Dr. Rahman Karnila, M.Sc	IV	Penanggung Jawab
3	Ide Erwina, S.Pd., M.Pd	IV	Ketua
4	Heru Purnomo, S.Pi., M.Si	III	Wakil Ketua
5	Desi Amran, S.Pd	III	Sekretaris
6	Dr. Ir. Zulfarina, M.Si	IV	Koordinator Tim Pertimbangan
7	Prof. Reni Suryanita, ST., MT., Ph.D	IV	Anggota Tim Pertimbangan
8	Dr. rer. nat. Delita Zul, M.Si	IV	Anggota Tim Pertimbangan
9	Dr. Arifudin, SP., MP	III	Koordinator Bidang Advokasi dan penyelesaian Sengketa
10	Dr. Anuar Rasyid, S.Sos., M.Si	IV	Anggota Bidang Advokasi dan penyelesaian Sengketa
11	Aris Mutohar, S.Sos	-	Koordinator Penyedia Informasi dan Dokumentasi
12	Roli Wabia, S.I.Kom.	-	Anggota Penyedia Informasi dan Dokumentasi
13	Aidil Fitra, S. Si	-	Anggota Penyedia Informasi dan Dokumentasi
14	Agil Syafni Prakoso, S.I.Kom	-	Koordinator Pelayanan Informasi
15	Ichsan Satya Anugrah, SE.AK	-	Anggota Pelayanan Informasi
16	Ryan Azano Monita, SE	-	Anggota Pelayanan Informasi



Ketua,
BELLI NASUTION
NIP 196704052005011001



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS RIAU
UPT BAHASA

Kampus Bina Widya Km. 12,5 Simpang Baru Pekanbaru 28293
Telepon/WhatsApp: +6285264204432
Email: uptbahasacentre@gmail.com Laman: bahasa.unri.ac.id

KEPUTUSAN KEPALA UPT BAHASA UNIVERSITAS RIAU

NOMOR 21999/UN19.5.3.1.4/KP.10.00/2024

TENTANG

PENGANGKATAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
UPT BAHASA UNIVERSITAS RIAU TAHUN 2024

KEPALA UPT BAHASA UNIVERSITAS RIAU,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pengelolaan informasi dan dokumentasi serta melaksanakan keterbukaan informasi publik, maka perlu adanya pengangkatan Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di lingkungan UPT Bahasa Universitas Riau;
- b. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam point a, perlu menetapkan Keputusan Kepala UPT Bahasa tentang Pengangkatan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) UPT Bahasa Universitas Riau Tahun 2024
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
3. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik
4. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 tentang Penyelesaian Sengketa Informasi Publik
5. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Badan Publik
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 81 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Riau
8. Peraturan Rektor Universitas Riau Nomor 5 Tahun 2017 tentang Implementasi Organisasi dan Tata Kerja Universitas Riau
9. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 73644/MPK.A/KP.06.0/2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Riau periode 2022 - 2026
10. SK Rektor Universitas Riau Nomor 395/UN19/KP/2024 tentang Pengangkatan Kepala Unit Pelaksana Teknis Bahasa Universitas Riau Periode 2024 - 2028

M E M U T U S K A N,

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA UPT BAHASA UNIVERSITAS RIAU TENTANG PENGANGKATAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) UPT BAHASA UNIVERSITAS RIAU TAHUN 2024.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS RIAU
UPT BAHASA

Kampus Bina Widya Km. 12,5 Simpang Baru Pekanbaru 28293

Telepon/WhatsApp: +6285264204432

Email: uptbahasacentre@gmail.com Laman: bahasa.unri.ac.id

- KESATU : Mengangkat nama-nama yang tercantum pada lajur 2 dalam lampiran keputusan ini sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di lingkungan UPT Bahasa Universitas Riau Tahun 2024.
- KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) bertugas melaksanakan pengelolaan informasi dan dokumentasi di UPT Bahasa Universitas Riau sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana semestinya.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 16 AGUSTUS 2024

KEPALA UPT BAHASA
UNIVERSITAS RIAU,



APRIANTO
NIP 197506202008121002



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS RIAU
UPT BAHASA

Kampus Bina Widya Km. 12,5 Simpang Baru Pekanbaru 28293

Telepon/WhatsApp: +6285264204432

Email: uptbahasacentre@gmail.com Laman: bahasa.unri.ac.id

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA UPT BAHASA UNIVERSITAS RIAU
NOMOR : 21999/UN19.5.3.1.4/KP.10.00/2024
TANGGAL : 16 AGUSTUS 2024
TENTANG : PENGANGKATAN PEJABAT
PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN
UPT BAHASA UNIVERSITAS RIAU
TAHUN 2024

No.	Jabatan PPID	Nama	Keterangan
1.	Penanggung Jawab	Dr. Afrianto, M.Ed.	Kepala UPT Bahasa
2.	Ketua	Muhammad Zaini, S.Kom.	Staf UPT Bahasa
3.	Sekretaris	Raviqa A.F Maisessa, S.Pd.	Staf UPT Bahasa
4.	Tim Pertimbangan	Ismawati, SE.	Staf UPT Bahasa
5.	Koordinator Bidang Advokasi dan Penyelesaian Sengketa Anggota	Israk Wahyudi, S.Pt.	Staf UPT Bahasa
		Ogesta Permada, S.I.Kom.	Staf UPT Bahasa
6.	Koordinator Penyedia Informasi dan Dokumentasi Anggota	M. Fachrizal, SE.	Staf UPT Bahasa
		Delvi Janrianingsih, S.Pd.	Staf UPT Bahasa
7.	Koordinator Pelayanan Informasi Anggota	Resty Efriani, S.Pd.	Staf UPT Bahasa
		Yennawati, SM.	Staf UPT Bahasa



KEPALA UPT BAHASA
UNIVERSITAS RIAU,

AFRIANTO

NIP. 197506202008121002



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS RIAU
UPT PERPUSTAKAAN

Kampus Bina Widya Km. 12,5 Simpang Baru Pekanbaru 28293, NPP : 1471082D1010432
Telepon : 08117713524 Email : infolib@unri.ac.id Laman : <https://lib.unri.ac.id>

KEPUTUSAN

KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIS PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS RIAU

NOMOR 127 /UN19.5.3.1.1/KPT/2024

TENTANG

PENGANGKATAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS RIAU TAHUN 2024.

KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIS PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS RIAU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjalankan tugas Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Unit Pelaksana Teknis Perpustakaan Universitas Riau (UNRI), maka perlu menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Unit Pelaksana Teknis Perpustakaan Universitas Riau (UNRI);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Unit Pelaksana Teknis Perpustakaan Universitas Riau tentang Pengangkatan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Unit Pelaksana Teknis Perpustakaan Universitas Riau (UNRI);
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
3. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 156);
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Riau;
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 81 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Riau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1860);
6. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Nomor 73644/MPK.A/KP.06.02/2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Riau Periode 2022-2026;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 75 Tahun 2016 tentang Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1677);
8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 272, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1);
9. Peraturan Rektor Universitas Riau Nomor 4 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Universitas Riau;

10. Keputusan Rektor Nomor 2700/UN19/KP/2023 Tentang Pengangkatan Kepala Unit Pelaksana Teknis Perpustakaan Universitas Riau Periode 2023-2027.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIS PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS RIAU TENTANG PENGANGKATAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI UNIT PELAKSANA TEKNIS PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS RIAU TAHUN 2024.
- KESATU : Mengangkat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Unit Pelaksana Teknis Perpustakaan Universitas Riau yang terdiri dari unsur pimpinan, pegawai fungsional pustakawan, dan staf dilingkungan Unit Pelaksana Teknis Perpustakaan Universitas Riau seperti tercantum pada lajur 2 dengan susunan personil sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, bertugas dalam hal :
- penyediaan, penyimpanan, pendokumentasian dan pengamanan informasi;
 - pelayanan informasi sesuai dengan aturan yang berlaku;
 - pelayanan informasi publik yang cepat, tepat dan sederhana;
 - penetapan prosedur operasional penyebarluasan informasi publik;
 - pengujian konsekuensi;
 - pengklasifikasian informasi dan atau pengubahannya;
 - penetapan informasi yang dikecualikan yang telah habis jangka waktu pengecualiannya sebagai informasi publik yang dapat diakses;
- penetapan pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap orang atas informasi publik.
- KETIGA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab atas segala pelaksanaan tugasnya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, serta melaporkan secara berkala hasil pelaksanaan kerja kepada Kepala Unit Pelaksana Teknis Perpustakaan Universitas Riau.
- KEEMPAT : Segala biaya yang ditimbulkan akibat penetapan keputusan ini dibebankan pada DIPA BLU Unit Pelaksana Teknis Perpustakaan Universitas Riau.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 15 Agustus 2024

KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIS
PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS RIAU,



YUANA NURULITA
NIP 197810092006042002

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA UNIT PELAKSANA
 TEKNIS PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS
 RIAU
 NOMOR : 127 /UN19.5.3.1.1/KPT/2024
 TANGGAL 15 AGUSTUS 2024
 TENTANG
 PENGANGKATAN PEJABAT PENGELOLA
 INFORMASI DAN DOKUMENTASI UNIT
 PELAKSANA TEKNIS PERPUSTAKAAN
 UNIVERSITAS RIAU TAHUN 2024.

NO	N A M A	JABATAN PPID	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Dr. Yuana Nurulita, S.Si., M.Si	Pengarah	Kepala UPT Perpustakaan
2.	Evi Susanti, S.Si., M.I.Kom	Penanggungjawab	Sub Koordinator Tata Usaha UPT Perpustakaan
3.	Ajir, S.Pd	Dewan Pertimbangan	Sub Koordinator Bidang Pelayanan/ Pustakawan Ahli Madya UPT Perpustakaan
4.	Nurhayati, A.Md	Dewan Pertimbangan	Pustakawan Penyelia UPT Perpustakaan
5.	Nurasmi, S.Pi.,M.I.Kom	Dewan Pertimbangan	Sub Koordinator Bidang Pengembangan Koleksi/ Pustakawan Ahli Madya UPT Perpustakaan
6.	Listya Oktaviana,S.Sos	Ketua	Pustakawan Ahli Pertama UPT Perpustakaan
7.	Helmi Halmahera, S.Kom	Wakil Ketua	Pengadministrasi Perkantoran UPT Perpustakaan
8.	Toni Era Wijaya, S.Pd	Sekretaris	Pengadministrasi Perkantoran UPT Perpustakaan
9.	Yasin Setiawan, S.Kom, M.I.Kom	Koordinator Bidang Advokasi dan Penyelesaian Sengketa	Sub Koordinator Bidang Informasi dan Teknologi/ Pustakawan Ahli Madya UPT Perpustakaan
10.	M.Fatah Fuqoha, S.IP.,M.Si	Anggota Bidang Advokasi dan Penyelesaian Sengketa	Pengadministrasi Perkantoran UPT Perpustakaan
11.	Didi Kelana, ST	Anggota Bidang Advokasi dan Penyelesaian Sengketa	Pengadministrasi Perkantoran UPT Perpustakaan
12.	Anton Yulianto, S.Kom	Koordinator Bidang Penyedia Informasi dan Dokumentasi	Pengadministrasi Perkantoran UPT Perpustakaan

13.	Jaka Mardana, S.IP	Anggota Bidang Penyedia Informasi dan Dokumentasi	Pengadministrasi Perkantoran UPT Perpustakaan
14.	Indah Yulika Pratiwi	Anggota Bidang Penyedia Informasi dan Dokumentasi	Pengadministrasi Perkantoran UPT Perpustakaan
15.	Deliza, M.Pd	Koordinator Bidang Pelayanan Informasi	Pustakawan Ahli Muda UPT Perpustakaan
16.	Fera Yulia, S.S.I	Anggota Bidang Pelayanan Informasi	Pustakawan Ahli Pertama UPT Perpustakaan
17.	Marlina,A.Md	Anggota Bidang Pelayanan Informasi	Pengadministrasi Perkantoran UPT Perpustakaan

KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIS
PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS RIAU,



Yuana Nurulita
YUANA NURULITA

NIP 197810092006042002



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS RIAU
UPT TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI
Kampus Bina Widya Km 12,5 Simpang Baru Pekanbaru 28293
Telepon (0761) 63272

Laman: <https://tik.unri.ac.id>, Surel: tik@unri.ac.id

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA UPT TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI
NOMOR : 217 / UN 19.5.3.1.4/KP.10.00/2024
TANGGAL : 19 AGUSTUS 2024
TENTANG : PENGANGKATAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS RIAU
TAHUN 2024

No	Jabatan PPID	Nama	Keterangan
1	Penanggung Jawab	Ibnu Daqiqil Id, S.Kom., M.T.I, Ph.D	Kepala UPT TIK
2	Ketua	Aedi Kusmara, S.Pi	Sub. Koordinator
3	Sekretaris	Ieannonal Vhallah, S.Kom., M.Kom	Staf UPT TIK
4	Tim Pertimbangan	Rifaldi Husni Saih, ST	Staf UPT TIK
5	Koordinator Bidang Advokasi dan Penyelesaian Sengketa	Wannovrinur Kamarullah, S.Kom	Staf UPT TIK
	Anggota	Herawan, S.Pi	Staf UPT TIK
6	Koordinator Penyedia Informasi dan Dokumentasi	Herawati, S.Kom	Staf UPT TIK
	Anggota	Jumiron	Staf UPT TIK
7	Koordinator Pelayanan Informasi	Siti Fatimah, S.Kom	Staf UPT TIK
	Anggota	Andrianto Arif, S.Pd., M.Pd	Staf UPT TIK

KEPALA UPT TIK
UNIVERSITAS RIAU

Ibnu Daqiqil Id, S.Kom., M.T.I, Ph.D
NIP 198603202015041001



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS RIAU
UPT TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI
Kampus Bina Widya Km 12,5 Simpang Baru Pekanbaru 28293
Telepon (0761) 63272
Laman: <https://tik.unri.ac.id>, Surel: tik@unri.ac.id

8. Peraturan Rektor Universitas Riau Nomor 5 Tahun 2017 tentang Implementasi Organisasi dan Tata Kerja Universitas Riau
9. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 73644/MPK.A/KP.06.0/2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Riau periode 2022 - 2026
10. SK Rektor Universitas Riau Nomor 395/UN19/KP/2024 tentang Pengangkatan Kepala Unit Pelaksanaan Teknis UPT Teknologi Informasi dan Komunikasi Universitas Riau Periode 2024 – 2028

MEMUTUSKAN,

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA UPT TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI UNIVERSITAS RIAU TENTANG PENGANGKATAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) UPT TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI UNIVERSITAS RIAU TAHUN 2024

- KESATU : Mengangkat nama – nama yang tercantum pada lajur 2 dalam lampiran keputusan ini sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di lingkungan UPT Teknologi Informasi dan Komunikasi Universitas Riau Tahun 2024.
- KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) bertugas melaksanakan pengelolaan informasi dan dokumentasi di UPT Teknologi Informasi dan Komunikasi Universitas Riau sesuai dengan ketentuan perundang – undangan yang berlaku.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Pekanbaru
Pada tanggal 19 Agustus 2024
KEPALA UPT TIK UNIVERSITAS RIAU

Daqiqil
Ibnu Daqiqil Id, S.Kom., M.T.I, Ph.D
NIP 198603202015041001



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS RIAU

UPT TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

Kampus Bina Widya Km 12,5 Simpang Baru Pekanbaru 28293

Telepon (0761) 63272

Laman: <https://tik.unri.ac.id>, Surel: tik@unri.ac.id

KEPUTUSAN KEPALA UPT TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS RIAU

NOMOR 317. / UN19.5.3.1.2/ TU.00.01/2024

TENTANG

PENGANGKATAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
UPT TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI UNIVERSITAS RIAU TAHUN 2024

KEPALA UPT TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS RIAU

- Menimbang :
- Bahwa dalam rangka pengelolaan informasi dan dokumentasi serta melaksanakan keterbukaan informasi publik, maka perlu adanya pengangkatan Tim Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (PPID) di lingkungan UPT Teknologi Informasi dan Komunikasi Universitas Riau.
 - Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam point a. perlu menetapkan Keputusan Kepala UPT Teknologi Informasi dan Komunikasi tentang Pengangkatan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) UPT Teknologi Informasi dan Komunikasi Universitas Riau Tahun 2024

- Mengingat :
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
 - Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik
 - Peraturan Komisi Informasi Publik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 tentang Penyelesaian Sengketa Informasi Publik
 - Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Badan Publik
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan kebudayaan
 - Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 81 tahun 2017 tentang Statuta Universitas Riau